

Satuan Tugas – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah – SPIP – KPU Kabupaten Lampung Timur  
2025

Kpt 16 Tahun 2025, 8 HLM

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, Perpres No.60 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2023, Kpt KPU No.855 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025 .
  - Lampiran : 2 HLM